



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas di Daerah, maka diperlukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga perlu dilakukan upaya optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, maka perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen menyusun kebijakan dan menetapkan langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kampung Keluarga Berkualitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
5. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
7. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kampung KB di Daerah.



- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:
- a. mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Program Bangga Kencana;
 - b. mewujudkan Keluarga Berkualitas;
 - c. mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB;
 - d. mengoptimalkan Pembangunan Keluarga; dan
 - e. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberdayakan serta memperkuat institusi Keluarga melalui Kampung KB.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Setiap Kelurahan membentuk Kampung KB.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyampaikan usulan pembentukan Kampung KB kepada Wali Kota.
- (4) Usulan pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan Kampung KB di Daerah dilaksanakan lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kampung KB dilakukan oleh Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan.
- (2) Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Lurah.
- (3) Susunan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi atau nama lain yang dipersamakan.



- (4) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Kemantren membentuk Forum Kampung KB Kemantren untuk koordinasi Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan dan pengembangan Kampung KB tingkat kelurahan.
- (2) Susunan Keanggotaan Forum Kampung KB Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. seksi atau nama lain yang dipersamakan.
- (3) Pembentukan Forum Kampung KB Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Kampung KB Daerah untuk koordinasi Forum Kampung KB Kemantren.
- (2) Susunan Keanggotaan Forum Kampung KB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. seksi atau nama lain yang dipersamakan.
- (3) Pembentukan Forum Kampung KB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Seksi atau nama lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (2) huruf e, dan Pasal 7 ayat (2) huruf e, melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada 8 (delapan) fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi agama;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.



BAB III

KLASIFIKASI DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu

Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Kampung KB meliputi:
 - a. Kampung KB dasar;
 - b. Kampung KB berkembang;
 - c. Kampung KB mandiri; dan
 - d. Kampung KB berkelanjutan/paripurna.
- (2) Kampung KB dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki indikator:
 - a. input data pengelolaan Kampung KB belum dilaksanakan secara efektif;
 - b. proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kampung KB belum dilaksanakan secara efektif; dan
 - c. belum memiliki kontribusi pencapaian program.
- (3) Kampung KB berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki indikator:
 - a. pengelolaan Kampung KB sudah efektif; dan
 - b. belum memiliki kontribusi pencapaian program.
- (4) Kampung KB mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki indikator:
 - a. pengelolaan Kampung KB sudah efektif; dan
 - b. telah berkontribusi terhadap pencapaian program.
- (5) Kampung KB berkelanjutan/paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki indikator:
 - a. pengelolaan Kampung KB sudah efektif;
 - b. pengelolaan Kampung KB tepat sasaran; dan
 - c. telah berkontribusi terhadap pencapaian program.
- (6) Klasifikasi Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 10

- (1) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen.



- (3) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan data Keluarga dan dokumen kependudukan;
 - b. program perubahan perilaku Keluarga;
 - c. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada Keluarga; dan
 - d. penataan lingkungan Keluarga.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Forum Kampung KB melaksanakan monitoring dan evaluasi Kampung KB sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membuat laporan tentang pengelolaan Kampung KB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembaruan profil Kampung KB; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Kampung KB.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Kampung KB.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Kampung KB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 7

